

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini berlatar belakang dari keinginan penulis untuk melanjutkan hasil Praktek Kerja Lapang (PKL), yang telah penulis selesaikan disalah satu instansi yaitu di Kantor Notaris & PPAT Kabupaten Sumenep Akhmad Faizal Rizani, SH., M.Kn. Selama 2 minggu diinstansi tersebut penulis memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan tentang hukum perdata seperti perjanjian kredit dan persoalan perjanjian yang lainnya. Setelah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapang, penulis berkeinginan untuk dapat lebih dalam lagi mempelajari hukum perdata, oleh karena itu skripsi ini mengarah ke hukum perdata.

Hukum perdata itu sendiri terdiri dari 4 (empat) buku yaitu, buku ke satu yaitu orang, buku ke dua yaitu kebendaan, buku ke tiga yaitu perikatan serta buku ke empat yaitu pembuktian dan daluwarsa, dalam skripsi ini penulis ingin membahas tentang buku ke tiga yaitu perikatan, dimana dalam buku perikatan pada pasal 1313 KUHPerdata juga terdapat aturan tentang perjanjian. Perjanjian itu sendiri terdiri dari beberapa macam salah satunya yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit itu sendiri pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi karena seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kredit itu sendiri menurut beberapa orang merupakan solusi untuk dapat meningkatkan usahanya agar dapat bersaing di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, perjanjian kredit itu sendiri biasanya dilakukan oleh perbankan. Bank selain sebagai pengimpun dana masyarakat, juga melayani pemberian kredit biasanya bank dalam pemberian

kredit dalam bentuk yang bermacam-macam salah satu nya kredit modal usaha dimana diperuntukkan untuk seseorang atau badan usaha yang ingin mengembangkan usaha nya.

Perjanjian kredit itu sendiri terdiri dari beberapa pihak yaitu kreditur ialah yang meminjamkan dana atau lebih tepatnya pihak pemberi kredit, lalu debitur ialah yang meminjam dana dari pihak kreditur atau pihak penerima kredit , dalam hal ini debitur meminjam dana kepada kreditur dengan beberapa syarat perjanjian dan kesepakatan dan dengan angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, biasanya didalam perjanjian kredit pihak kreditur akan meminta sebuah jaminan, jaminan tersebut bagi kreditur bertujuan untuk memberikan rasa aman telah memberikan kredit atau sejumlah dana kepada debitur agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka jaminan tersebut dapat digunakan, untuk pihak debitur sendiri pemberian jaminan dalam perjanjian kredit itu sendiri dilakukan agar dapat meyakinkan pihak kreditur bahwa dapat melunasi kredit nya juga agar dapat membuat pihak debitur semangat dalam mengangsur kreditnya agar jaminan tersebut kembali ke debitur lagi.

Jaminan atau biasa disebut juga agunan menurut undang undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan, jaminan itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu jaminan yang pertama adalah jaminan kebendaan dan jaminan yang kedua adalah jaminan perorangan atau bisa disebut juga dengan bortogcht. Jaminan kebendaan tersebut biasanya seperti jaminan fidusia gadai dan lain sebagainya yaitu benda nya ikut dijaminan, sedangkan jaminan perorangan ialah adanya penanggung atau pihak ketiga yang akan menjadi penjamin bagi pihak debitur. Selain jaminan kebendaan biasanya bank akan lebih yakin apabila ada penjamin perorangan.

Jaminan perorangan itu sendiri diatur di dalam hukum perdata pada buku ke tiga tentang perikatan yaitu pada pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal tersebut mengatur tentang penanggungan utang. Dimana dalam hal ini penanggung hutang atau pihak penjamin memiliki kriteria tertentu untuk menjadi penjamin bagi debitur dan memiliki kewajiban tertentu dalam perjanjian kredit tersebut, juga akan menjadi pihak ketiga dalam pemberian kredit tersebut pihak penjamin dapat lebih meyakinkan pihak kreditur bahwa debitur akan mampu menyelesaikan kreditnya serta penjamin juga akan menjadi orang yang akan memberikan solusi sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan semisal wanprestasi (tidak menepati perjanjian yang telah disepakati), serta wanprestasi diatur dalam pasal 1365 KUHP ataupun pailit (bangkrut) dan pailit diatur dalam Undang-undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang .

Pengikatan jaminan perorangan ini dapat memberikan rasa aman bagi pihak bank atau pihak kreditur atas pinjaman kredit yang telah diberikan kepada debitur dikarenakan semakin banyaknya debitur yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian sehingga akan berdampak merugikan pada kreditur, juga dengan adanya jaminan perorangan ini agar dapat mengurangi kekhawatiran pihak kreditur terhadap debitur apabila terjadi pailit.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tentang perjanjian kredit dengan jaminan perorangan tersebut membuat penulis termotivasi untuk meneliti lebih dalam lagi skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BORGTOCHT APABILA DEBITUR DAN PENJAMIN SAMA SAMA PAILIT MENURUT HUKUM PERDATA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil suatu rumusan permasalahan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja hak dan kewajiban penjamin perorangan dalam perjanjian borgtocht ?
2. Bagaimana upaya hukum kreditur apabila debitur dan penjamin sama sama pailit menurut hukum perdata ?

C. Tujuan Penulisan

Di dalam penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, penulis mengharapkan dapat mencapai suatu tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja hak dan kewajiban penjamin perorangan dalam perjanjian borgtocht
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum kreditur apabila debitur dan penjamin sama sama pailit menurut hukum perdata

D. Sistematika Penulisan

Penulis akan mendeskripsikan secara singkat isi dari penulisan skripsi ini agar lebih mudah dalam melakukan pembahasan serta penjabaran yang berkenaan dengan hal tersebut.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang yang menjabarkan alasan penulis mengangkat judul skripsi ini serta penjabaran secara umum mengenai perjanjian borghtoch. Rumusan masalah memuat permasalahan yang penulis angkat yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Tujuan penulisan memuat tujuan penulisan yang hendak dicapai dengan mengangkat judul tersebut dan

tentunya berhubungan dengan rumusan masalah. Dan sistematika penulisan memuat uraian singkat isi dari skripsi yang penulis angkat.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjabarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai perjanjian borghtoch, yaitu Tinjauan Yuridis Perjanjian Borgtoch apabila debitur dan penjamin sama sama pailit menurut hukum perdata. Yang menjelaskan tentang :

A. Perjanjian Kredit dengan beberapa sub bab, yaitu :

1. Perjanjian
2. Syarat sah perjanjian
3. Macam-macam perjanjian
4. Kredit dan Perjanjian Kredit
5. Unsur-unsur Kredit
6. Tujuan Perjanjian Kredit
7. Fungsi Perjanjian Kredit
8. Jenis-jenis Kredit
9. Jaminan kredit
10. Kredit tanpa Jaminan
11. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
12. Aspek-aspek Pemberian Kredit

B. Kreditur dengan beberapa sub bab, yaitu :

1. Kreditur
2. Hak dan Kewajiban Kreditur
3. Manfaat kredit bagi Kreditur

C. Debitur dengan beberapa sub bab, yaitu :

1. Debitur
2. Hak dan Kewajiban Debitur
3. Manfaat Kredit bagi Debitur

D. Jaminan dengan beberapa sub bab, yaitu :

1. Jaminan
2. Jenis-jenis Jaminan

3. Asas-asas Hukum Jaminan
 4. Jaminan Perorangan
 5. Dasar Hukum Jaminan Perorangan
 6. Syarat Menjadi Jaminan Perorangan
 7. Para Pihak Dalam Jaminan Perorangan
 8. Sifat Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian Tambahan
- E. Pailit dengan beberapa sub bab, yaitu :
1. Pailit
 2. Syarat-syarat mengajukan permohonan pailit
 3. Yang berhak mengajukan permohonan pailit
 4. Pihak Yang Dinyatakan Pailit
 5. Pengadilan yang berwenang dalam kepailitan
 6. Akibat Kepailitan
- F. Upaya hukum dengan beberapa sub bab. yaitu :
1. Upaya Hukum Perdata
 2. Jenis-jenis Upaya Hukum Perdata

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menjabarkan metode yang penulis gunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian tersebut terdiri dari tipe penelitian yaitu yuridis normatif, pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum terdiri dari kepustakaan meliputi buku-buku hukum jurnal hukum dan literatur hukum yang lainnya, analisis bahan hukum menggunakan preskriptif kualitatif yaitu menggunakan kata-kata yang diperjelas berdasarkan undang-undang.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat yaitu hasil

pembahasan yang pertama apa saja hak dan kewajiban penjamin perorangan dalam perjanjian borgtoch dengan sub bab yaitu,

1. Pengertian penjamin atau penanggung utang
2. Hak dan kewajiban penjamin atau penanggung utang,
3. Hapusnya penanggungan

Dan hasil pembahasan yang kedua bagaimana upaya hukum apabila debitur dan penjamin sama sama pailit menurut hukum perdata dengan sub bab yaitu :

1. Pihak yang dapat mengajukan pailit
2. Penyebab terjadinya permasalahan kredit sehingga pailit
3. Syarat Mengajukan Permohonan Pailit
4. Upaya kreditur apabila debitur pailit
5. Upaya kreditur apabila penjamin pailit
6. Upaya kreditur apabila debitur dan penjamin sama-sama pailit
7. Upaya hukum dalam kepailitan
8. Perbedaan upaya hukum atas putusan Kepailitan dengan Putusan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU).

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang pokok pembahasan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.